



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong kinerja dan kompetisi yang sehat dalam pengembangan karier aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai aparatur sipil negara berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai ASN Berprestasi adalah Pegawai ASN yang dipilih dan ditetapkan menjadi ASN berprestasi berdasarkan hasil penilaian sesuai tata cara yang telah ditetapkan.
11. Aparatur Sipil Negara Teladan yang selanjutnya disebut ASN Teladan adalah Pegawai ASN Berprestasi yang penilaiannya berdasarkan kualitas sikap/perilaku dalam melaksanakan tugas sesuai dengan nilai Berakhlak, pemenuhan tugas dan fungsi melalui beban kerja, dan unjuk kerja atau nilai kinerja yang sangat baik.
12. Aparatur Sipil Negara Hebat yang selanjutnya disebut ASN Hebat adalah Pegawai ASN Berprestasi yang penilaiannya berdasarkan prestasi bidang tugas dalam mengikuti pelatihan, tugas belajar, uji kompetensi, dan/atau prestasi mengikuti lomba/kompetisi mewakili instansi atau pemerintah.
13. Aparatur Sipil Negara Inovatif yang selanjutnya disebut ASN Inovatif adalah Pegawai ASN Berprestasi yang penilaiannya berdasarkan inisiasi inovasi dalam pelaksanaan tugas yang telah diimplementasikan.

14. Penghargaan adalah apresiasi atau pengakuan Pemerintah Daerah kepada Pegawai ASN atas keunggulan prestasi kerjanya sesuai tata cara penilaian yang telah ditetapkan.
15. Tim Penilai ASN Berprestasi adalah tim yang diangkat oleh Wali Kota yang bertugas meneliti, menyeleksi, dan memilih calon yang akan diberikan Penghargaan.
16. Berakhlak adalah nilai-nilai utama yang harus senantiasa menjadi pedoman Pegawai ASN dalam berperilaku, memberikan pelayanan, maupun melakukan pekerjaannya sehari-hari.
17. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang berkualitas, unggul dan terukur yang ditunjukkan oleh Pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta diakui di lingkungan kerja.
18. Predikat Kinerja Pegawai Tahunan selanjutnya disingkat PKP adalah hasil dari proses pejabat penilai kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai ASN selama satu tahun kinerja.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Penghargaan.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan motivasi kepada Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
  - b. meningkatkan kinerja dan Prestasi Kerja Pegawai ASN;
  - c. mempertahankan Pegawai ASN yang berkinerja tinggi;
  - d. menciptakan rasa keadilan bagi Pegawai ASN Berprestasi;
  - e. memberikan kejelasan dalam pemberian Penghargaan;
  - f. meningkatkan kompetisi yang sehat dalam pengembangan karier ASN; dan
  - g. mendukung penanaman Berakhlak.
- (3) Nilai Berakhlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdiri atas:
  - a. berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
  - b. akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan;
  - c. kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
  - d. harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
  - e. loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;

- f. adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan; dan
- g. kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, saling membantu, dan berempati.

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pemberian Penghargaan dalam Peraturan WaliKota ini meliputi:

- a. bentuk dan kategori Penghargaan;
- b. kriteria, tata cara penilaian, dan tim penilai; dan
- c. pemberian Penghargaan dan waktu pelaksanaan.

## BAB II

### KATEGORI, KRITERIA, TATA CARA PENILAIAN, DAN TIM PENILAI

### Pasal 4

Penghargaan bagi Pegawai ASN berprestasi diberikan dalam 3 (tiga) kategori, meliputi:

- a. Pegawai ASN Teladan;
- b. Pegawai ASN Hebat; dan
- c. Pegawai ASN Inovatif.

### Pasal 5

- (1) Kriteria Pegawai ASN Teladan terdiri atas:
  - a. memenuhi masa kerja minimal 5 (lima) tahun untuk PNS dan 2 (dua) tahun untuk PPPK;
  - b. senantiasa menunjukkan sikap perilaku sesuai dengan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN;
  - c. PKP minimal kategori baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - d. belum pernah terlambat masuk kerja tanpa keterangan atau apabila dengan keterangan tidak melebihi 5% (lima persen) dari total hari kerja dalam tahun bersangkutan;
  - e. tidak ada catatan yang menerangkan sering meninggalkan tugas pada jam kerja dari Kepala PD; dan
  - f. tidak pernah mendapatkan permasalahan hukum di bidang disiplin, perdata, dan/atau pidana dinyatakan dengan surat dari Kepala PD.
- (2) Kriteria Pegawai ASN Hebat terdiri atas:
  - a. memenuhi masa kerja minimal 5 (lima) tahun untuk PNS dan 2 (dua) tahun untuk PPPK;

- b. memenuhi ketentuan Berakhlak serta memperoleh peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) pada kegiatan:
    - 1. pelatihan;
    - 2. uji kompetensi; dan/atau
    - 3. mengikuti lomba atau kompetisi mewakili instansi atau pemerintah berkaitan dengan bidang tugas;
  - c. mengikuti tugas belajar lulus tepat waktu dan berprestasi dengan pujian atau *cumlaude*; dan
  - d. tidak pernah mendapatkan permasalahan hukum di bidang disiplin, perdata, dan/atau pidana yang dinyatakan dengan surat dari Kepala PD.
- (3) Kriteria Pegawai ASN Inovatif terdiri atas:
- a. memenuhi masa kerja minimal 5 (lima) tahun untuk PNS dan 2 (dua) tahun untuk PPPK;
  - b. memenuhi ketentuan Berakhlak serta mampu menginisiasi sebuah inovasi untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan dan/atau memberi kemudahan dalam pelayanan;
  - c. mampu mengimplementasikan inovasi yang telah diinisiasi;
  - d. mendapatkan peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) dalam kompetisi inovasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masuk dalam kategori ASN inovatif/inspiratif tingkat regional/nasional; dan
  - e. tidak pernah mendapatkan permasalahan hukum di bidang disiplin, perdata, dan/atau pidana yang dinyatakan dengan surat dari Kepala PD.

#### Pasal 6

- (1) Penilaian Pegawai ASN Teladan dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:
- a. Wali Kota melalui Kepala BKPSDM mengumumkan periode, syarat, dan tata cara pengusulan calon Pegawai ASN Teladan;
  - b. Kepala PD melakukan seleksi calon Pegawai ASN Teladan di lingkungannya yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan menentukan 3 (tiga) nama calon Pegawai ASN Teladan;
  - c. Kepala PD menentukan nilai sikap perilaku dan nilai tingkat kehadiran sesuai bobot penilaian;
  - d. Kepala PD mengusulkan 3 (tiga) nama calon Pegawai ASN Teladan terbaik di lingkungannya kepada Ketua Tim Penilai ASN Berprestasi;

- e. Tim Penilai ASN Berprestasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan Kepala PD;
  - f. Tim Penilai ASN Berprestasi melakukan seleksi;
  - g. Ketua Tim Penilai ASN Berprestasi mengajukan 3 (tiga) nama terbaik kepada Wali Kota; dan
  - h. Wali Kota menetapkan 3 (tiga) nama terbaik sebagai Pegawai ASN Teladan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
  - (3) Penentuan 3 (tiga) nama oleh Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diurutkan berdasarkan peringkat mempertimbangkan nilai rata-rata dari kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
  - (4) Dalam hal terdapat nilai yang sama dalam penyusunan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka urutan peringkat mempertimbangkan nilai yang lebih tinggi secara berturut-turut pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.
  - (5) Pada saat seleksi oleh Tim Penilai ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Tim Penilai ASN Berprestasi dapat menambahkan atau mengurangi nilai poin yang diusulkan oleh Kepala PD dengan tetap melaksanakan prinsip akuntabilitas.
  - (6) Penambahan atau pengurangan nilai poin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan apabila ditemukan data atau fakta baru mengenai catatan sikap/perilaku, tingkat kehadiran, atau terjadi selisih tidak logis pada standar penilaian PKP antar PD.
  - (7) Penambahan atau pengurangan nilai poin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan apabila disetujui lebih dari 50% (lima puluh persen) anggota Tim Penilai ASN Berprestasi.

#### Pasal 7

- (1) Penilaian Pegawai ASN Hebat dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:
  - a. Wali Kota melalui Kepala BKPSDM mengumumkan periode, syarat, dan tata cara pengusulan calon Pegawai ASN Hebat;
  - b. Pegawai ASN mengusulkan diri sebagai calon Pegawai ASN Hebat keatasan langsung;
  - c. atasan langsung meneruskan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala PD;

- d. Kepala PD mengajukan nama calon Pegawai ASN Hebat di lingkungannya yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Ketua Tim Penilai ASN Berprestasi;
  - e. Tim Penilai ASN Berprestasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan Kepala PD;
  - f. Tim Penilai ASN Berprestasi melakukan seleksi; dan
  - g. Ketua Tim Penilai ASN Berprestasi mengajukan usulan calon Pegawai ASN Hebat yang dinyatakan layak kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai Pegawai ASN Hebat dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penentuan layak oleh Ketua Tim Penilai ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan melalui penilaian:
- a. keabsahan prestasi yang ditunjukkan dengan bukti sertifikat atau keputusan dari lembaga penyelenggara yang terakreditasi;
  - b. cakupan prestasi minimal lintas PD;
  - c. kategori nilai minimal setara dengan kategori baik/memuaskan;
  - d. dilaksanakan oleh penyelenggara instansi pemerintah atau instansi nonpemerintah yang terakreditasi; dan
  - e. didasarkan pada surat perintah tugas oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan untuk kompetisi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

#### Pasal 8

- (1) Penilaian Pegawai ASN Inovatif dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:
- a. Wali Kota melalui Kepala BKPSDM mengumumkan periode, syarat, dan tata cara pengusulan calon Pegawai ASN Inovatif;
  - b. Pegawai ASN mengusulkan diri sebagai calon Pegawai ASN Inovatif ke atasan langsung;
  - c. atasan langsung meneruskan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala PD;
  - d. Kepala PD mengusulkan calon Pegawai ASN Inovatif di lingkungan instansinya yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) kepada Ketua Tim Penilai ASN Berprestasi;

- e. Tim Penilai ASN Berprestasi melakukan verifikasi dan validasi usulan;
  - f. Tim Penilai ASN Berprestasi melakukan seleksi; dan
  - g. Ketua Tim Penilai ASN Berprestasi mengusulkan calon Pegawai ASN Inovatif terbaik kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai Pegawai ASN Inovatif dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui presentasi hasil karya inovasi.
- (3) Untuk Pegawai ASN Inovatif yang telah ditetapkan di tingkat regional/nasional dapat langsung diusulkan kepada Wali Kota untuk mendapatkan Penghargaan Pegawai ASN Inovatif dengan mengecualikan ketentuan seleksi dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 9

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menentukan Pegawai ASN Berprestasi dibentuk Tim Penilai ASN Berprestasi yang dipimpin oleh seorang ketua.
- (2) Tim Penilai ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. BKPSDM sebagai ketua;
  - b. Inspektorat sebagai wakil ketua;
  - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota;
  - d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota; dan
  - e. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai anggota.
- (3) Kriteria seseorang dapat diangkat sebagai Tim Penilai ASN Berprestasi meliputi:
- a. senantiasa menunjukkan sikap perilaku sesuai dengan nilai dasar kode etik dan kode perilaku ASN; dan
  - b. tidak pernah mendapatkan permasalahan hukum di bidang disiplin, perdata, dan/atau pidana dinyatakan dengan surat dari Kepala PD.
- (4) Tim Penilai ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 10

- (1) Tugas Tim Penilai ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
- a. meneliti kelengkapan berkas usulan yang disampaikan oleh Kepala PD;

- b. melaksanakan pemilihan calon Pegawai ASN Berprestasi yang akan diberikan Penghargaan sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan; dan
  - c. melaporkan hasil penilaian kepada Wali Kota.
- (2) Tim Penilai ASN Berprestasi dapat menggunakan metode penilaian perilaku kerja dan kompetensi yang sumber penilaiannya berasal dari diri sendiri, atasan, rekan sejawat, dan para bawahan calon Pegawai ASN Berprestasi bersangkutan sebagai bagian dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB III

#### BENTUK DAN WAKTU PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

##### Pasal 11

Wali Kota berwenang menetapkan bentuk Penghargaan dengan Keputusan Wali Kota.

##### Pasal 12

- (1) Penghargaan bagi Pegawai ASN Berprestasi dapat diberikan dalam bentuk:
- a. piagam Penghargaan;
  - b. hadiah uang atau barang;
  - c. pengembangan kompetensi; dan/atau
  - d. pengembangan karier.
- (2) Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk sertifikat Penghargaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Hadiah uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghargaan dalam bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan melalui tugas belajar, pelatihan klasikal, dan/atau pelatihan nonklasikal.
- (5) Penghargaan dalam bentuk pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan melalui rekomendasi promosi jabatan atau pengayaan jabatan.
- (6) Bentuk Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki akibat keuangan diberikan sesuai dengan standar biaya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Pemberian Penghargaan Pegawai ASN Berprestasi dilaksanakan setiap tahun anggaran.
- (2) Pemberian Penghargaan berupa piagam Penghargaan dan/atau Penghargaan lainnya dapat dilaksanakan pada saat upacara hari jadi Daerah, upacara hari besar nasional atau acara khusus lainnya.
- (3) Pemberian Penghargaan berupa pengembangan kompetensi disesuaikan dengan agenda pelaksanaan pengembangan kompetensi oleh instansi penyelenggara.
- (4) Pemberian Penghargaan berupa pengembangan karier dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan dan periode pemberian Penghargaan ditetapkan oleh Kepala BKPSDM.

## BAB IV

### PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 23 Desember 2024  
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN